



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rufus Mansoben  
Tempat lahir : Wapur  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 24 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Koryakam Distrik Supiori Barat  
Kabupaten Supiori  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rufus Mansoben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020

Terdakwa Rufus Mansoben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa Rufus Mansoben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Terdakwa Rufus Mansoben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa Rufus Mansoben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa Rufus Mansoben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMANUEL A. RUMAYOM, SH, Penasihat Hukum, Advokat/Pengacara dari lembaga Bantuan Hukum Kyadawun Klasis Gki Biak Selatan yang berkedudukan di Jl. A. Yani No.11 Fandoi Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUFUS MANSOBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUFUS MANSOBEN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak dengan panjang kurang lebih 3 meter;
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 42 cm, *dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) buah kapak dengan panjang kurang lebih 50 cm;
  - 1 (satu) buah baju singlet warna putih berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna emas strep biru yang berlumuran darah, *dikembalikan kepada keluarga korban.*
4. Menyatakan supaya terdakwa RUFUS MANSOBEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertumpu pada paparan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami oleh Terdakwa dan telah kami uraikan diatas, maka kami Penasehat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan tindak pidana Pertama Pasal 340 KUHP atau Kedua 338 KUHPidana, namun yang terbukti adalah Pasal 351 ayat (3), karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan memberikan putusan seringan-ringannya;

Namun demikian bila Majelis hakim berpendapat.berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan member kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergauln masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUFUS MANSOBEN, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di halaman rumah korban YUBAL BURDAM di Kampung Koryakam, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban YUBAL BURDAM. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa RUFUS MANSOBEN marah mendengar korban YUBAL BURDAM memukul saksi DORUS MANSOBEN (kakek terdakwa), hal itu disampaikan oleh saksi HENDRIKUS MANSOBEN kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil sebuah parang dan sebuah tombak yang terdakwa pegang di tangan kiri dan tangan kanan menuju rumah korban mencari korban. Saat terdakwa berjalan menuju rumah korban sambil memegang parang dan tombak saksi DEMITRIUS MANSOBEN dan saksi HENDRIKUS MANSOBEN melihatnya sehingga saksi DEMITRIUS

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSOBEN berkata “kalau ada masalah mari kita bicara baik-baik” namun terdakwa yang sudah dalam keadaan marah mengatakan “siapa pele putus” sambil terdakwa tetap berjalan menuju rumah korban. Saat terdakwa tiba di halaman depan rumah korban, terdakwa melihat korban dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengayunkan tombak di tangan kanan terdakwa ke arah korban mengenai punggung belakang sebelah kanan mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum visum et repertum No : VER/354/03/II/RSUD-SUP/2020 tanggal 13 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsansen selaku dokter yang bekerja RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan :

## FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum Jenazah :

- Jenis kelamin : laki-laki
- Warna kulit : sawo matang
- Ciri rambut : warna hitam, keriting, pendek
- Keadaan gizi : gizi cukup
- Identitas Khusus Jenazah :
- Tanda lahir : Tidak ada
- Cacat lahir : Tidak ada
- Pakaian : kaos dalam warna putih penuh darah merah segar, celana pendek kain penuh darah merah segar.

## FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- Lebam mayat : tidak ada.
- Kaku mayat : tidak ada.
- Pembusukan : tidak ada.

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- Permukaan kulit tubuh :
- Kepala Tidak tampak kelainan.
- Wajah Tidak tampak kelainan.
- Leher Tidak tampak kelainan.
- Dada Tidak tampak kelainan.
- Perut Tidak tampak kelainan.
- Punggung : Pada punggung kanan terdapat luka robek, berbentuk seperti garis lurus, tepi luka teratur dan ujung luka bersudut tajam, panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka empat sentimeter, dalam luka lebih dari 13 sentimeter, dasar luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar. Di sekitar luka terdapat darah merah segar.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Lengan
- Lengan kanan atas ditemukan satu luka robek berbentuk seperti garis lurus, tepi batas teratur dan ujung luka bersudut tajam, ukuran panjang luka enam sentimeter kali dua sentimeter, dalam luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar, di sekitar luka tersebut ditutupi darah merah segar.
- Kedua Tungkai Tidak tampak kelainan.

## KESIMPULAN :

- Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan luar, maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, jenazah seorang laki-laki berumur lima puluh Sembilan tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada punggung kanan, luka robek pada lengan atas kanan, dapat dipertimbangkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembus. Disimpulkan penyebab luka tersebut akibat benda tajam dan menyebabkan kehilangan banyak darah yang menyebabkan kematian segera. Perkiraan waktu kematian kurang dari satu jam.

Perbuatan terdakwa RUFUS MANSOBEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RUFUS MANSOBEN, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di halaman rumah korban YUBAL BURDAM di Kampung Koryakam, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban YUBAL BURDAM. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa RUFUS MANSOBEN marah mendengar korban YUBAL BURDAM memukul saksi DORUS MANSOBEN (kakek terdakwa), hal itu disampaikan oleh saksi HENDRIKUS MANSOBEN kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil sebuah parang dan sebuah tombak yang terdakwa pegang di tangan kiri dan tangan kanan menuju rumah korban mencari korban. Saat terdakwa berjalan menuju rumah korban sambil memegang parang dan tombak saksi DEMITRIUS MANSOBEN dan saksi HENDRIKUS MANSOBEN melihatnya sehingga saksi DEMITRIUS

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSOBEN berkata “kalau ada masalah mari kita bicara baik-baik” namun terdakwa yang sudah dalam keadaan marah mengatakan “siapa pele putus” sambil terdakwa tetap berjalan menuju rumah korban. Saat terdakwa tiba di halaman depan rumah korban, terdakwa melihat korban dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengayunkan tombak di tangan kanan terdakwa ke arah korban mengenai punggung belakang sebelah kanan mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum visum et repertum No : VER/354/03/II/RSUD-SUP/2020 tanggal 13 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsen selaku dokter yang bekerja RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan :

## FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum Jenazah :

- Jenis kelamin : laki-laki
- Warna kulit : sawo matang
- Ciri rambut : warna hitam, keriting, pendek
- Keadaan gizi : gizi cukup
- Identitas Khusus Jenazah :
- Tanda lahir : Tidak ada
- Cacat lahir : Tidak ada
- Pakaian : kaos dalam warna putih penuh darah merah segar, celana pendek kain penuh darah merah segar.

## FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- Lebam mayat : tidak ada.
- Kaku mayat : tidak ada.
- Pembusukan : tidak ada.

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- Permukaan kulit tubuh :
- Kepala Tidak tampak kelainan.
- Wajah Tidak tampak kelainan.
- Leher Tidak tampak kelainan.
- Dada Tidak tampak kelainan.
- Perut Tidak tampak kelainan.
- Punggung : Pada punggung kanan terdapat luka robek, berbentuk seperti garis lurus, tepi luka teratur dan ujung luka bersudut tajam, panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka empat sentimeter, dalam luka lebih dari 13 sentimeter, dasar luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar. Di sekitar luka terdapat darah merah segar.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua Lengan

- Lengan kanan atas Ditemukan satu luka robek berbentuk seperti garis lurus, tepi batas teratur dan ujung luka bersudut tajam, ukuran panjang luka enam sentimeter kali dua sentimeter, dalam luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar, di sekitar luka tersebut ditutupi darah merah segar.
- Kedua Tungkai Tidak tampak kelainan.

## KESIMPULAN :

- Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan luar, maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, jenazah seorang laki-laki berumur lima puluh Sembilan tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada punggung kanan, luka robek pada lengan atas kanan, dapat dipertimbangkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembus. Disimpulkan penyebab luka tersebut akibat benda tajam dan menyebabkan kehilangan banyak darah yang menyebabkan kematian segera. Perkiraan waktu kematian kurang dari satu jam.

Perbuatan terdakwa RUFUS MANSOBEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RUFUS MANSOBEN, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di halaman rumah korban YUBAL BURDAM di Kampung Koryakam, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban YUBAL BURDAM meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa RUFUS MANSOBEN marah mendengar korban YUBAL BURDAM memukul saksi DORUS MANSOBEN (kakek terdakwa), hal itu disampaikan oleh saksi HENDRIKUS MANSOBEN kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil sebuah parang dan sebuah tombak yang terdakwa pegang di tangan kiri dan tangan kanan menuju rumah korban mencari korban. Saat terdakwa berjalan menuju rumah korban sambil memegang parang dan tombak saksi DEMITRIUS MANSOBEN dan saksi HENDRIKUS MANSOBEN melihatnya sehingga saksi DEMITRIUS

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSOBEN berkata “kalau ada masalah mari kita bicara baik-baik” namun terdakwa yang sudah dalam keadaan marah mengatakan “siapa pele putus” sambil terdakwa tetap berjalan menuju rumah korban. Saat terdakwa tiba di halaman depan rumah korban, terdakwa melihat korban dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengayunkan tombak di tangan kanan terdakwa ke arah korban mengenai punggung belakang sebelah kanan mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum visum et repertum No : VER/354/03/II/RSUD-SUP/2020 tanggal 13 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsansen selaku dokter yang bekerja RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan :

### FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum Jenazah :

### FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

Identitas Umum Jenazah :

- Jenis kelamin : laki-laki
- Warna kulit : sawo matang
- Ciri rambut : warna hitam, keriting, pendek
- Keadaan gizi : gizi cukup
- Identitas Khusus Jenazah :
- Tanda lahir : Tidak ada
- Cacat lahir : Tidak ada
- Pakaian : kaos dalam warna putih penuh darah merah segar, celana pendek kain penuh darah merah segar.

### FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- Lebam mayat : tidak ada.
- Kaku mayat : tidak ada.
- Pembusukan : tidak ada.

### FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- Permukaan kulit tubuh :
- Kepala Tidak tampak kelainan.
- Wajah Tidak tampak kelainan.
- Leher Tidak tampak kelainan.
- Dada Tidak tampak kelainan.
- Perut Tidak tampak kelainan.
- Punggung : Pada punggung kanan terdapat luka robek, berbentuk seperti garis lurus, tepi luka teratur dan ujung luka bersudut tajam, panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka empat sentimeter, dalam luka lebih dari 13

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dasar luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar. Di sekitar luka terdapat darah merah segar.

## Kedua Lengan

- Lengan kanan atas Ditemukan satu luka robek berbentuk seperti garis lurus, tepi batas teratur dan ujung luka bersudut tajam, ukuran panjang luka enam sentimeter kali dua sentimeter, dalam luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar, di sekitar luka tersebut ditutupi darah merah segar.
- Kedua Tungkai Tidak tampak kelainan.

## KESIMPULAN :

- Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan luar, maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, jenazah seorang laki-laki berumur lima puluh Sembilan tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada punggung kanan, luka robek pada lengan atas kanan, dapat dipertimbangkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembus. Disimpulkan penyebab luka tersebut akibat benda tajam dan menyebabkan kehilangan banyak darah yang menyebabkan kematian segera. Perkiraan waktu kematian kurang dari satu jam.

Perbuatan terdakwa RUFUS MANSOBEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEMITRIUS MANSOBEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh kepolisian saksi telah dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi dan kemudian membubuhkan tandatangan saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sdr. Rufus Mansoben dan yang menjadi korban adalah alm. Sdr. Yubal Burdam;
- Bahwa saksi melihat sendiri bagaimana kejadian pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 saksi berada di rumah sekitar pukul 19.00 WIT, saksi hanya duduk-duduk saja karena sorenya sedang membatat rumput di halaman rumah, lalu datang sdr. Sefnat Inggabouw memberitahukan kalau Tete Dorus Mansoben telah dipukul oleh sdr. Yubal Burdam, lalu saksi pergi jalan kaki mau ke rumahnya sdr. Dorus Mansoben tetapi sampai didekat jembatan samarbu (Kampung Koryakam) saksi bertemu dengan sdr. Yubal Burdam bersama dengan sdr. Sefnat Inggabouw yang sedang memakai motor dan berada mulut bertemu dengan saksi dan saksi mengatakan kalau sdr. Yubal Burdam untuk tidak pergi ke rumahnya sdr. Dorus Mansoben tetapi sdr. Yubal Burdam untuk tidak pergi ke rumahnya sdr. Dorus Mansoben tetapi sdr. Yubal Burdam mengatakan bahwa "saksi tidak mau pusing" lalu saksi memegang stir motor dari sdr. Yubal Burdam kemudian pulang dan diikuti oleh sdr. Sefnat Inggabouw kemudian saksi pulang ke rumah dan anak saksi an. Worum Pilemon Mansoben menggonceng saksi dengan motor untuk pergi ke sdr. Alex Inggabouw karena dari siang nya sdr. Alex Inggabouw dengan sdr. Delila Inggabouw telah berada mulut tentang pembagian mas kawin yang masih berada di rumah dari Alex Inggabouw, sehingga saksi mau pergi menanyakan hal tersebut kepada sdr. Alex Inggabouw dan menyuruh sdr. Alex Inggabouw untuk pergi mengamankan diri karena masalah perselisihan mas kawin sehingga sdr. Yubal Burdam telah mengaiaya sdr. Dorus Mansoben lalu saksi mendengar suara teriakan (hu hu) dari Terdakwa lalu keluar rumah dan melihat Terdakwa ada memegang tombak dan parang lalu saksi mengatakan bahwa "kalau ada masalah mari bicara baik-baik" tetapi Terdakwa balik mengatakan "siapa peleh putus" lalu Terdakwa menghampiri korban serta melakukan pembunuhan dan penganiyaan terhadap korban Yubal Burdam menggunakan tombak dengan cara melemparkan tombak tersebut ke arah badan korban mengenai bahu korban sebelah kanan atas sehingga mengalami luka dan Terdakwa pada saat itu juga ada memegang parang ditangan sebelah kiri dan saksi melihat korban sudah terluka akibat terkena tombak didaerah badan dan mengeluarkan darah yang cukup

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak sehingga hanya berjalan sambil menarik nafas dan tidak berbicara lalu saksi pergi melaporkan hal tersebut di Polsek Supiori Utara sekitar pukul 22.00 WIT dan korban dibawa ke RSUD Kab.Supiori untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara melemparkan tombak menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melempar tombak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa mendapatkan tombak dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi karena korban sdr.Yubal Burdam memukul sdr.Dorus Mansoben yang mana sdr.Dorus Mansoben adalah kakek dari Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan membunuh korban
- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena tombak Terdakwa yaitu dibagian punggung;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi tempat pembunuhan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saat itu saksi berdiri bersama sdr.Hendrikus Mansoben;
- Bahwa saksi sempat mau memeleh Terdakwa akan tetapi terlambat karena jarak saksi agak jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara kepada korban sebelum melempar tombak;
- Bahwa Saksi keluar dari halaman rumah ke halaman rumah korban untuk mengamankan korban dan Terdakwa akan tetapi saksi terlambat karena jarak agak jauh dan saksi sudah dengar Terdakwa berbicara "hu hu hu" sebelum ayun tombak dan saksi sempat berbicara kepada Terdakwa "ada masalah bicara baik-baik" dan dijawab Terdakwa "siapa peleh putus" lalu Terdakwa berjalan ke arah korban dan karena takut benda tajam lalu saksi jaga jarak;
- Bahwa keadaan korban saat itu ada banyak darah yang keluar dan berteriak "aduh bagaimana" lalu mencoba mencabut tombak dengan tangan kanan dan keluar ke jalan raya lalu membuang diri ke aspal;
- Bahwa Setelah melempar tombak Terdakwa pergi;
- Bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa Malam harinya korban meninggal dunia;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian sdr. Hendrikus Mansoben;
- Bahwa saat kejadian hanya ada saksi dan sdr. Hendrikus Mansoben;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban masih sempat hidup ketika ditombak oleh Terdakwa lalu korban ditolong oleh Polisi dengan diberikan air dan dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi lupa jam berapa persisnya saksi mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut korban ada memukul kakek Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa membeikan bantuan seperti menyiapkan tempat duka, siapkan tenda dan pemakaman atau kuburan dan siap tenda ditempat pemakaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Alexander Inggabow, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian Supiori;
- Alexander Inggabow pada waktu diperiksa oleh kepolisian saksi telah dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi dan kemudian membubuhkan tandatangan saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIT di Desa Koryakam Distrik Supiori Barat Kab.Supiori;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sdr. Rufus Mansoben dan yang menjadi korban adalah alm. Sdr. Yubal Burdam;
- Bahwa saksi mendengar dari sdr.Kepala Kampung sdr.Dimitrius Mansoben yang menyampaikan kepada saksi pada jam 08.00 malam;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan tombak kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu, atas kejadian ini apakah ada keluarga Terdakwa ikut membantu dalam proses penguburan dan lain-lain;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Dorus Mansoben**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian Supiori;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh kepolisian saksi telah dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi dan kemudian membubuhkan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIT di Desa Koryakam Distrik Supiori Barat Kab.Supiori;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sdr. Rufus Mansoben dan yang menjadi korban adalah alm. Sdr. Yubal Burdam;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang diantar ke RS jadi saksi tidak tahu menahu soal kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi diantar ke Rumah Sakit karena saksi dipukul oleh korban sdr.Yurbal Burdam pada hari Kamis tanggal 13 Februari jam 07.30 malam;
- Bahwa Saksi dipukul dikepala bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah nya;
- Bahwa Terdakwa mendengar saksi dipukul oleh Yurbal Burdam dari sdr. Marthen Mansoben;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan karena saksi diantar ke puskesmas;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak enak karena saksi dipukul lalu Terdakwa pergi menombak korban;
- Bahwa Tombak tersebut milik Terdakwa yang diambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah cucu saksi;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



- Bahwa keadaan korban dimana korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada bantuan uang yang diberikan oleh keluarga Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal korban karena korban besar di Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **Hendrikus Mansoben**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian Supiori;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh kepolisian saksi telah dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi dan kemudian membubuhkan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIT di Desa Koryakam Distrik Supiori Barat Kab.Supiori;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sdr. Rufus Mansoben dan yang menjadi korban adalah alm. Sdr. Yubal Burdam;
- Bahwa saksi lihat akan tetapi karena takut jadi saksi menghindar;
- Bahwa Tombak dan parang yang dipegang oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa menikam atau menombak Korban dibagian punggung dan tembus sampai ke depan;
- Bahwa dari manakah Terdakwa mendapatkan Tombak tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras atau mabuk;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah korban sebelum Terdakwa melemparkan tombak ke arah korban;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Kepala Kampung Dimitrius Mansoben;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada, sdr.Dimitrius Mansoben bilang “saksi ada berdiri ini” dan dijawab oleh Terdakwa “ada yang peleh, putus”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain selain tombak untuk membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melempar tombak ke arah saksi korban;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa bicara “sapa pele putus”?
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada pukul 20.00 WIT;
- Bahwa Kondisi penerangan di tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Jarak saksi jauh dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Yang saksi lihat hanya korban saja;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dengan baik;
- Bahwa Saksi berdiri dengan Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung akan tetapi saat itu mati lampu jadi tidak melihat baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **Delila Inggabouw**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian Supiori;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh kepolisian saksi telah dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi dan kemudian membubuhkan tandatangan saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIT di Desa Koryakam Distrik Supiori Barat Kab.Supiori;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sdr. Rufus Mansoben dan yang menjadi korban adalah alm. Sdr. Yubal Burdam;
- Bahwa saksi Tidak melihat secara langsung bagaimana kejadian pembunuhan tersebut terjadi karena saat itu saksi sedang pingsan dimana sebelumnya saksi dipukul oleh korban dan korban mencari parang untuk memotong saksi sehingga saksi menghindar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban meninggal pada pagi hari nya dari Kapolsek Supiori Barat;
- Bahwa saat Kapolsek Supiori Barat datang dan memberitahu saksi, hanya dikatakan bahwa korban meninggal dan setelah rekontruksi barulah saksi mengetahui bahwa korban meninggal karena ditombak oleh Terdakwa;
- Bahwa korban mempunyai 4 (empat) orang anak dengan isteri pertama;
- Bahwa korban sudah dimakamkan dan sempat ditahan 5 (lima) hari di rumah karena mau dibawa ke sorong akan tetapi tidak jadi karena kondisi tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi **Sefnat Inggabouw**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian Supiori;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh kepolisian saksi telah dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi dan kemudian membubuhkan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIT di Desa Koryakam Distrik Supiori Barat Kab.Supiori;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sdr. Rufus Mansoben dan yang menjadi korban adalah alm. Sdr. Yubal Burdam;
- Bahwa saksi Tidak melihat secara langsung bagaimana kejadian pembunuhan tersebut terjadi karena saat itu saksi sedang berada di rumah sdr.Dorus Mansoben setelah 2 (dua) jam kemudian baru saksi mengetahui bahwa korban sudah jatuh atau meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Malam tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIT dimana sebelumnya saksi sempat bertemu dengan korban dan mendengarkan pertengkaran mulut antara sdr.Alex Inggabouw dan sdr.Delila Inggabouw membahas mas kawin setelah itu korban meninggalkan rumah dngan memakai sepeda motor Jupiter Z warna merah, saksi lalu mengikuti korban dari belakang dan saksi sempat melihat korban memukul sdr.Dorus Mansoben menggunakan kursi dan saksi sempat melerai dan meminta keluarga sdr. Dorus Mansoben untuk membawa sdr.Dorus Mansoben ke Puskesmas. dan menyuruh korban untuk pulang dan selanjutnya lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut ke Kepala Desa lalu tidak lama kemudian Kepala Desa bertemu korban dan saksi juga melihat korban memegang kapak dan memakai motor Jupiter Z warna merah dan melihat hal tersebut saksi lalu mengejar korban dan berbicara kepada korban "om pulang sudah dan saat itu Kepala Desa sdr.Dimitrius Mansoben menghampiri kami, tidak lama kemudian korban pulang bersama sdr.Dimitrius Mansoben dan saksi juga kembali ke rumah sdr. Dorus Mansoben akan tetapi sdr.Dorus Mansoben sudah dibawa ke puskesmas lalu saksi pulang ke rumah ditengah perjalanan saksi bertemu dengan sdr. Yan Hendrik Mansoben dan berkata kepada saksi "itu rufus ada lempar om Burdam dengan tombak" dan setelah mendengar hal tersebut saksi lalu pulang ke rumah dan berpapasan dengan sdr.Dimitrius Mansoben dan pukul 20.00 WIT saat tiba di rumah saksi sempat mendengarkan suara bahasa "Sefnat bantu om ka" dan setelah mendengarkan hal tersebut saksi lalu mencari korban dan saksi melihat korban terbaring dipinggir jalan depan kantor Desa lama dalam bahasan bersimbah darah dan disamping korban ada sebuah kapak, kemudian pada saat itu saksi dalam keadaan panik dan tidak berani memegang korban karena disamping korban ada sebuah kapak dan tidak lama kemudian masyarakat datang, lalu tidak lama kemudian anggota

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Supiori Utara datang untuk mengamankan tKP dan membawa korban ke RSUD Supiori;

- Bahwa Saat Kapolsek Supiori Barat datang dan memberitahu saksi, hanya dikatakan bahwa korban meninggal dan setelah rekontruksi barulah saksi mengetahui bahwa korban meninggal karena dibunuh;
- Bahwa saksi bertemu sdr.Hendrikus Mansoben pada jam 09.00 WIT;
- Bahwa benar sdr.Hendrikus Mansoben yang menyampaikan kalau Terdakwa yang tikam korban;
- Bahwa benar ada ribut-ribut sebelum kejadian Terdakwa menombak korban tersebut terjadi, kejadian adu mulut soal mas kawin;
- Bahwa korban perhi kerumah sdr. Dorus Mansoben dan saksi ada ikut kejar sdr.Dorus Mansoben dari belakang akan tetapi saksi terlambat karena korban sudah memukul sdr.Dorus Mansoben lalu saksi menyuruh korban pulang sekitar jam 20.00 WIT;
- Bahwa ada berupa bantuan uang tiket akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa nominal nya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi **Marthen Luther Mansoben**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian Supiori;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh kepolisian saksi telah dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi dan kemudian membubuhkan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut Terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIT di Desa Koryakam Distrik Supiori Barat Kab.Supiori;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sdr. Rufus Mansoben dan yang menjadi korban adalah alm. Sdr. Yubal Burdam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi Tidak melihat secara langsung bagaimana kejadian pembunuhan tersebut terjadi
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari sdr.Demetrius Mansoben yang memberitahukan kepada saksi dengan bilang "Rufus sudah tikam burdam dengan Tombak";
- Bahwa saksi menegtahui penyebab Terdakwa menikam korban dengan tombak karena Korban memukul sdr. Dorus Mansoben;
- Bahwa Tidak ada ditempat kejadian karena saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa yang saksi lihat sdr.Dorus Mansoben dalam keadaan sudah berdarah;
- Bahwa tidak saksi ikut mengantar sdr. Dorus Mansoben ke Puskesmas;
- Bahwa ada bantuan berupa uang akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa nominalnya dan diberikan kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban sudah meninggal dari kepala desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 20.00 WIT di Kampung Koryakam Distrik Supiori Barat Kab.Supiori tepatnya di halaman rumah korban an.Yubal Burdam;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa ada kerja di Kyamdori dan setelah pulang dari Kyamdori lalu Terdakwa makan dan setelah makan karena Terdakwa tidak mempunyai rokok kemudian Terdakwa pergi mencari rokok dan Terdakwa diberikan rokok oleh sdr.Guntur lalu kami duduk-duduk sambil bercerita dimana Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau sudah ada keributan sebelumnya soal korban memukul sdr.Dorus Mansoben (Kakek). Kemudian Terdakwa diberitahukan oleh sdr.Marthen Mansoben memberitahukan kepada Terdakwa bahwa korban memukul sdr.Rufus Mansoben (Kakek) dan Terdakwa lalu hendak pergi untuk melihat kakek Terdakwa (sdr.Dorus Mansoben). Lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu berjalan di jalan raya dan Terdakwa bertemu saksi Hendrikus Mansoben lalu diberitahukan bahwa korban ada pukul kakek Terdakwa (sdr.Dorus

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansoben) dan dibawa ke Rumah Sakit dan setahu Terdakwa bahwa kakek Terdakwa adalah yang paling terakhir di keluarga sehingga Terdakwa merasa marah dan kecewa dengan korban dan keputusan Terdakwa, Terdakwa tidak menengok kakek (sdr.Dorus Mansoben) lagi dan karena emosi tinggi Terdakwa ke rumah ambil parang dan tombak lalu jalan ke rumah korban dan sebelum bertemu dengan korban Terdakwa sudah kasih suara duluan seperti “hu hu hu” dan setelah kasih suara dan sebelum sampai ke rumah korban ada Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) dan sdr.hendrikus Mansoben. Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) mengatakan “stop, stop, kalau memang ada masalah nanti kita atur” lalu Terdakwa jawab “siapa yang peleh didepan Terdakwa tetap dia putus” setelah itu Terdakwa menuju korban dan mengaunkan tombak dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian saat itu Kepala Desa dan sdr.Hendrikus Mansoben masih ada juga dan mereka melihat kejadian tersebut. Lalu Terdakwa pulang dan ketika sampai didepan rumah, Terdakwa duduk didepan rumah beberapa jam kemudian Terdakwa rasa lapar dan Terdakwa lalu mencari makan dikeluarga. Kemudian setelah Terdakwa diberikan makan oleh keluarga Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu Anggota dari Polsek datang dan Terdakwa mau menyerahkan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tombak dan parang untuk menikam Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan hanya karena emosi sesaat saja;
- Bahwa pada saat mengambil tombak dan parang, Terdakwa sudah niat untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena emosi sesaat;
- Bahwa Saat itu jarak Terdakwa dengan korban sekitar 2 (dua) meter lalu Terdakwa memegang tombak dengan tangan kanan dan mengarahkan ke korban lalu mengayunkan tombak ke korban;
- Bahwa pada saat berhadapan dengan korban, awalnya Terdakwa hendak melempar tombak ke bagian dada saksi korban akan tetapi karena saksi korban berbalik sehingga mengenai bagian punggung saksi korban;
- Bahwa Terdakwa yang tidak perhatikan karena Terdakwa langsung jalan pulang;
- Bahwa korban saat itu sempat membalikan badan nya karena korban mau menghindari;
- Bahwa waktu Terdakwa datang, korban masih berada didalam rumahnya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penerangan disekitar tempat kejadian dalam keadaan terang
- Bahwa Terdakwa Tidak sempat berbicara ke korban sebelum Terdakwa mengayunkan tombak;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan Tombak dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa tombak yang dipakai untuk menombak, Terdakwa tidak ambil kembali tombak tersebut ketika Terdakwa kembali karena tombak tersebut tertinggal atau tertanam di badan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikan setelah menikam korban karena Terdakwa langsung jalan pulang;
- Bahwa Terdakwa kembali pulang dengan berjalan biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang yang terdakwa bawa karena Terdakwa sudah memakai tombak;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena emosi sesaat emosi sesaat dan bukan karena ada masalah lain;
- Bahwa sebelumnya hubungan Terdakwa dengan korban baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa tombak atau parang adalah alat yang bisa melukai orang lain?
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban kurang lebih 1 (satu) kilo;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke rumah korban yang sejauh 1 (satu) kilo dengan membawa tombak dan parang
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar ada bantuan keuangan dari keluarha Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa besarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi **Yules Binur** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya tanggal berapa korban dibawah ke Puskesmas Sabarmiokre;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa korban ke Puskesmas yaitu sebelumnya dua orang teman saksi memakai ambulans ke tempat kejadian lalu membawa korban ke puskesmas;
- Bahwa saat itu saksi di rumah lalu saksi dipanggil karena ada korban yaitu sdr. Dorus Mansoben lalu saksi datang untuk merawat sdr. Dorus Mansoben dengan menjahit luka lalu ada keluarga datang untuk menjenguk sdr. Dorus Mansoben dan disitulah saksi mendengar bahwa ada yang ditikam;
- Bahwa waktu itu saksi sempat bertanya dan dijawab bahwa dipukul oleh korban;
- Bahwa kondisi korban waktu dibawa ke Puskesmas, dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa jarak tempat kejadian ke Puskesmas sekitar 10 (sepuluh) kilo;
- Bahwa ketika melihat korban dimana saat itu saksi langsung naik ke dalam mobil ambulans dan kondisi korban saat dengan pendarahan yang hebat sehingga pertolongan pertama yang saksi lakukan yaitu memasukan kapas kasa ke dalam luka untuk mencegah agar darah tidak terus mengalir keluar;
- Bahwa korban sempat berbicara kepada saksi dengan mengatakan "Om, saksi belum meninggal";
- Bahwa waktu periksa saksi tidak perhatikan seksama karena posisi korban menyamping dan saksi hanya memasukan kapas kasa saja untuk mencegah agar darah tidak terus mengalir keluar;
- Bahwa Korban tidak diturunkan, saksi hanya memasukan kapas didalam mobil lalu kami membawa korban untuk dirujuk ke RSUD Supiori;
- Bahwa korban meninggal dalam perjalanan ke RSUD Supiori sekitar 20 (dua puluh) km tepat nya di Distrik Supiori Utara;
- Bahwa saksi duduk disamping korban dan ada dua orang adik perawat saksi yang ikut serta seorang ibu juga yang ikut mengantar;
- Bahwa benar sebelum tiba di RSUD, korban sudah meninggal?
- Bahwa korban sempat berbicara kepada saksi dengan mengatakan "Om, Terdakwa belum meninggal";
- Bahwa korban masih mengalami pendarahan hebat ketika tiba di puskesmas
- Bahwa saksi melihat luka korban dan ada 1 (satu) luka pada tubuh korban dibagian punggung;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memakai kapas kasa untuk menutup luka korban agar darah jangan keluar terus;
- Bahwa ada dokter jaga yang bertugas di Puskesmas akan tetapi saat itu dokter sedang keluar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Hans Luther Mansoben** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menombak korban, Saksi dengar ketika saksi berada di Puskesmas;
- Bahwa setelah mendengar bahwa korban meninggal, kami dari keluarga takut jadi kami tidak mendekati keluarga korban lalu keluarga korban mengirimkan pesan kepada kami agar kami membantu biaya pengiriman jenazah korban ke sorong dan mengundang kami untuk duduk bicara dan kami pun setuju untuk mengirimkan jenazah korban ke sorong dan saat itu saksi langsung bertanya ke keluarga korban berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengirim jenazah korban dan dijawab sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kami menyanggupi untuk membayar;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan dilaksanakan di rumah duka;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi, Kepala Kampung, Ketua Bamuskam, Pendeta dan Polisi;
- Bahwa Tanggal 15 Februari saksi menyerahkan uang ke keluarga Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang kurang lebih 3 meter;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 42 cm;
- 1 (satu) buah kapak dengan panjang kurang lebih 50 cm;
- 1 (satu) buah baju singlet warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna emas strep biru yang berlumuran darah;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di halaman rumah korban YUBAL BURDAM di Kampung Koryakam, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Rufus Mansoben dan korban adalah alm. Sdr. Yubal Burdam;
- Bahwa berawal saat siang hari sebelum kejadian tersebut sdr. Alex Inggabouw dengan sdri. Delila Inggabouw telah beradu mulut tentang pembagian mas kawin sehingga Saksi Yubal Burdam telah memukul Saksi Dorus Mansoben yang mana sdr.Dorus Mansoben adalah kakek dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar dari saksi Marthen Mansoben bahwa saksi Dorus Mansoben (kakek Terdakwa) dipukul oleh korban Yubal Burdam membuat Terdakwa emosi karena kakek Terdakwa adalah yang paling terakhir di keluarga sehingga Terdakwa merasa marah dan kecewa dengan korban;
- Bahwa dalam keadaan emosi Terdakwa ke rumah ambil parang dan tombak lalu jalan ke rumah korban dan sebelum sampai ke rumah korban ada Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) dan sdr.hendrikus Mansoben. Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) mengatakan "stop, stop, kalau memang ada masalah nanti kita atur" lalu Terdakwa jawab "siapa yang pele (menghalang) didepan Terdakwa tetap dia putus (dibunuh)" setelah itu Terdakwa menuju ke rumah korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban kemudian terdakwa menggunakan tombak dengan cara melemparkan tombak tersebut ke arah badan korban mengenai bahu korban sebelah kanan dan Terdakwa pada saat itu juga ada memegang parang ditangan sebelah kiri namun tidak digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa pulang dan ketika sampai didepan rumah, Terdakwa duduk didepan rumah beberapa jam dan menunggu Anggota dari Polsek datang dan Terdakwa mau menyerahkan diri;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan tombak di tangan kanan terdakwa ke arah korban mengenai punggung belakang sebelah kanan mengakibatkan tubuh korban luka ;
- Bahwa pada saat berhadapan dengan korban, awalnya Terdakwa hendak melempar tombak ke bagian dada saksi korban akan tetapi karena saksi korban berbalik sehingga mengenai bagian punggung saksi korban;
- Bahwa keadaan setelah penikaman tersebut korban banyak berdarah yang keluar dan sempat berteriak “aduh bagaimana” lalu korban mencoba mencabut tombak dengan tangan kanan dan keluar ke jalan raya lalu membuang diri ke aspal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dan korban masih sempat hidup ketika ditombak oleh Terdakwa lalu korban ditolong dan dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa kondisi korban waktu dibawa ke Puskesmas, dalam keadaan masih hidup dan meninggal dalam perjalanan saat dirujuk ke RSUD Supiori yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) km tepatnya di Distrik Supiori Utara;
- Bahwa sesuai hasil visum visum et repertum No : VER/354/03/II/RSUD-SUP/2020 tanggal 13 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsansen selaku dokter yang bekerja RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan :

### FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

#### Identitas Umum Jenazah :

- Jenis kelamin : laki-laki
- Warna kulit : sawo matang
- Ciri rambut : warna hitam, keriting, pendek
- Keadaan gizi : gizi cukup
- Identitas Khusus Jenazah :
- Tanda lahir : Tidak ada
- Cacat lahir : Tidak ada
- Pakaian : kaos dalam warna putih penuh darah merah segar, celana pendek kain penuh darah merah segar.

### FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- Lebam mayat : tidak ada.
- Kaku mayat : tidak ada.
- Pembusukan : tidak ada.

### FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- Permukaan kulit tubuh :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Tidak tampak kelainan.
- Wajah Tidak tampak kelainan.
- Leher Tidak tampak kelainan.
- Dada Tidak tampak kelainan.
- Perut Tidak tampak kelainan.
- Punggung : Pada punggung kanan terdapat luka robek, berbentuk seperti garis lurus, tepi luka teratur dan ujung luka bersudut tajam, panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka empat sentimeter, dalam luka lebih dari 13 sentimeter, dasar luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar. Di sekitar luka terdapat darah merah segar.

## Kedua Lengan

- Lengan kanan atas Ditemukan satu luka robek berbentuk seperti garis lurus, tepi batas teratur dan ujung luka bersudut tajam, ukuran panjang luka enam sentimeter kali dua sentimeter, dalam luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar, di sekitar luka tersebut ditutupi darah merah segar.
- Kedua Tungkai Tidak tampak kelainan.

## KESIMPULAN :

- Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan luar, maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, jenazah seorang laki-laki berumur lima puluh Sembilan tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada punggung kanan, luka robek pada lengan atas kanan, dapat dipertimbangkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembus. Disimpulkan penyebab luka tersebut akibat benda tajam dan menyebabkan kehilangan banyak darah yang menyebabkan kematian segera. Perkiraan waktu kematian kurang dari satu jam;
- Bahwa keluarga Terdakwa membeikan bantuan seperti menyiapkan tempat duka, siapkan tenda dan pemakaman atau kuburan dan siap tenda ditempat pemakaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai subyek hukum yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rufus Mansoben telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2020, No. Reg. Perkara : No. Reg. Perkara : PDM – 26 / Biak / Eoh.2 / 05 / 2020, serta dalam persidangan Terdakwa Rufus Mansoben telah membenarkan bahwa identitas yang tercantum didalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Rufus Mansoben adalah Terdakwa dalam perkara tersebut, sehingga tidak terdapat eror in person terhadap subyek hukum/orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni : 1. Theory Kehendak (Wills Theorie) ; Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang–undang ; 2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ; Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur–unsur yang diperlukan menurut rumusan undang–undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Teori Kehendak unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teori Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 340 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di halaman rumah korban YUBAL BURDAM di Kampung Koryakam, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori telah terjadi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Rufus Mansoben dan korban adalah alm. Sdr. Yubal Burdam;
- Bahwa berawal saat siang hari sebelum kejadian tersebut sdr. Alex Inggabouw dengan sdri. Delila Inggabouw telah beradu mulut tentang pembagian mas kawin sehingga Yubal Burdam telah memukul Saksi Dorus Mansoben yang mana sdr.Dorus Mansoben adalah kakek dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar dari saksi Marthen Mansoben bahwa saksi Dorus Mansoben (kakek Terdakwa) dipukul oleh korban Yubal Burdam membuat Terdakwa emosi karena kakek Terdakwa adalah yang paling terakhir di keluarga sehingga Terdakwa merasa marah dan kecewa dengan korban;
- Bahwa dalam keadaan emosi Terdakwa ke rumah ambil parang dan tombak lalu jalan ke rumah korban dan sebelum sampai ke rumah korban ada Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) dan sdr.hendrikus Mansoben. Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) mengatakan "stop, stop, kalau memang ada masalah nanti kita atur" lalu Terdakwa jawab "siapa yang pele (menghalang) didepan Terdakwa tetap dia putus (dibunuh)" setelah itu Terdakwa menuju ke rumah korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban kemudian terdakwa menggunakan tombak dengan cara melemparkan tombak tersebut ke arah badan korban

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bahu korban sebelah kanan dan Terdakwa pada saat itu juga ada memegang parang di tangan sebelah kiri namun tidak digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa pulang dan ketika sampai di depan rumah, Terdakwa duduk di depan rumah beberapa jam dan menunggu Anggota dari Polsek datang dan Terdakwa mau menyerahkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan tombak di tangan kanan terdakwa ke arah korban mengenai punggung belakang sebelah kanan mengakibatkan tubuh korban luka ;
- Bahwa pada saat berhadapan dengan korban, awalnya Terdakwa hendak melempar tombak ke bagian dada saksi korban akan tetapi karena saksi korban berbalik sehingga mengenai bagian punggung saksi korban;
- Bahwa keadaan setelah penikaman tersebut korban banyak berdarah yang keluar dan sempat berteriak "aduh bagaimana" lalu korban mencoba mencabut tombak dengan tangan kanan dan keluar ke jalan raya lalu membuang diri ke aspal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dan korban masih sempat hidup ketika ditombak oleh Terdakwa lalu korban ditolong dan dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa kondisi korban waktu dibawa ke Puskesmas, dalam keadaan masih hidup dan meninggal dalam perjalanan saat dirujuk ke RSUD Supiori yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) km tepatnya di Distrik Supiori Utara;
- Bahwa sesuai hasil visum visum et repertum No : VER/354/03/II/RSUD-SUP/2020 tanggal 13 Februari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonardo Ferdihsansen selaku dokter yang bekerja RSUD Supiori, dengan hasil pemeriksaan :

### FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

#### Identitas Umum Jenazah :

- Jenis kelamin : laki-laki
- Warna kulit : sawo matang
- Ciri rambut : warna hitam, keriting, pendek
- Keadaan gizi : gizi cukup

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas Khusus Jenazah :
- Tanda lahir : Tidak ada
- Cacat lahir : Tidak ada
- Pakaian : kaos dalam warna putih penuh darah merah segar, celana pendek kain penuh darah merah segar.

### FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- Lebam mayat : tidak ada.
- Kaku mayat : tidak ada.
- Pembusukan : tidak ada.

### FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- Permukaan kulit tubuh :
- Kepala Tidak tampak kelainan.
- Wajah Tidak tampak kelainan.
- Leher Tidak tampak kelainan.
- Dada Tidak tampak kelainan.
- Perut Tidak tampak kelainan.
- Punggung : Pada punggung kanan terdapat luka robek, berbentuk seperti garis lurus, tepi luka teratur dan ujung luka bersudut tajam, panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka empat sentimeter, dalam luka lebih dari 13 sentimeter, dasar luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar. Di sekitar luka terdapat darah merah segar.

### Kedua Lengan

- Lengan kanan atas Ditemukan satu luka robek berbentuk seperti garis lurus, tepi batas teratur dan ujung luka bersudut tajam, ukuran panjang luka enam sentimeter kali dua sentimeter, dalam luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar, di sekitar luka tersebut ditutupi darah merah segar.
- Kedua Tungkai Tidak tampak kelainan.

### KESIMPULAN :

- Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan luar, maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, jenazah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki berumur lima puluh Sembilan tahun, bangsa Indonesia, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada punggung kanan, luka robek pada lengan atas kanan, dapat dipertimbangkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembus. Disimpulkan penyebab luka tersebut akibat benda tajam dan menyebabkan kehilangan banyak darah yang menyebabkan kematian segera. Perkiraan waktu kematian kurang dari satu jam;

- Bahwa keluarga Terdakwa membeikan bantuan seperti menyiapkan tempat duka, siapkan tenda dan pemakaman atau kuburan dan siap tenda ditempat pemakaman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setelah Terdakwa mendengar dari saksi Marthen Mansoben bahwa saksi Dorus Mansoben (kakek Terdakwa) dipukul oleh korban Yurbal Burdam membuat Terdakwa emosi karena kakek Terdakwa adalah yang paling terakhir di keluarga, sehingga Terdakwa merasa marah dan kecewa dengan korban Yurbal Burdam sehingga Terdakwa yang dalam keadaan emosi ke rumah mengambil parang dan tombak lalu jalan ke rumah korban dan sempat dicegah oleh Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) dan sdr.hendrikus Mansoben. Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) namun terdakwa mengatakan "siapa yang pele (menghalang) didepan Terdakwa tetap dia putus (dibunuh)", dengan demikian telah adanya niat terdakwa dengan mengambil parang dan tombak hendak membunuh Korban serta siapa saja yang menghadang tujuan terdakwa akan dibunuh, yang kemudian niat tersebut didukung dengan adanya perbuatan pelaksanaan dimana setelah bertemu dengan korban kemudian terdakwa menggunakan tombak dengan cara melemparkan tombak tersebut ke arah badan korban mengenai bahu korban sebelah kanan mengakibatkan luka pada tubuh korban hingga korban meninggal dalam perjalanan saat ke RSUD Supiori. Bahwa dengan melemparkan tombak tersebut terdakwa sepantasnya mengetahui jika benda tajam tersebut dilemparkan kearah tubuh korban dapat mengakibatkan kematian bagi korban yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan atau pula merencana cara bagaimana akan melakukan pembunuhan terhadap korban, dalam hal ini juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya ;

Menimbang bahwa Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena itu, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338). Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 unsur yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif , tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan pembunuhan secara tenang adalah pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum, yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat siang hari sebelum kejadian tersebut sdr. Alex Inggabouw dengan sdri. Delila Inggabouw telah beradu mulut tentang pembagian mas kawin sehingga Yubal Burdam telah memukul Saksi Dorus Mansoben yang mana sdr.Dorus Mansoben adalah kakek dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar dari saksi Marthen Mansoben bahwa saksi Dorus Mansoben (kakek Terdakwa) dipukul oleh korban Yurbal Burdam membuat Terdakwa emosi karena kakek Terdakwa adalah yang paling terakhir di keluarga sehingga Terdakwa merasa marah dan kecewa dengan korban;
- Bahwa dalam keadaan emosi Terdakwa ke rumah ambil parang dan tombak lalu jalan ke rumah korban dan sepat dicegah oleh Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) dan sdr.hendrikus Mansoben. Kepala Desa (sdr.Dimitrius Mansoben) namun terdakwa mengatakan "siapa yang pele (menghalang) didepan Terdakwa tetap dia putus (dibunuh)" setelah itu Terdakwa menuju ke rumah korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban kemudian terdakwa menggunakan tombak dengan cara melemparkan tombak tersebut ke arah badan korban mengenai bahu korban sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk ke RSUD Supiori yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) km tepatnya di Distrik Supiori Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang mendasari terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya perselisihan pembagian mas kawin sehingga Yubal Burdam telah memukul Saksi Dorus Mansoben yang mana sdr.Dorus Mansoben adalah kakek dari Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa mendengar peristiwa pemukulan terhadap Saksi Dorus Mansoben (kakek dari Terdakwa) membuat Terdakwa emosi karena kakek Terdakwa adalah yang paling terakhir di keluarga sehingga Terdakwa merasa marah dan kecewa dengan korban, kemudian mengambil parang dan tombak yang mana terdakwa menggunakan tombak dengan cara melemparkan tombak tersebut ke arah badan korban mengenai bahu korban sebelah kanan mengakibatkan luka pada tubuh korban hingga korban meninggal dalam perjalanan saat ke RSUD Supiori;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mendengar peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh korban Yubal Burdam terhadap Saksi Dorus Mansoben (kakek dari Terdakwa) sehingga Terdakwa memutuskan untuk untuk membunuh Korban yang dilakukan dalam suasana yang tidak tenang, tergesa-gesa atau tiba-tiba, dan emosi yang tinggi serta tidak adanya waktu yang cukup untuk dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk membunuh korban. Bahwa setelah bertemu dengan korban kemudian terdakwa menggunakan tombak dengan cara melemparkan tombak tersebut ke arah badan korban mengenai bahu korban sebelah kanan hingga akhirnya meninggal dunia, merupakan melaksanakan untuk melakukan pembunuhan itu dalam suasana yang tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim akan dipertimbang dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum dimana sesuai pertimbangan tersebut “*unsur barang siapa*” telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih dan tidak mempertimbangkan kembali dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum dimana sesuai pertimbangan tersebut “*unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*” telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih dan tidak mempertimbangkan kembali dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “*unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan tindak pidana Pertama Pasal 340 KUHP atau Kedua 338 KUHPidana, namun yang terbukti adalah Pasal 351 ayat (3), karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan memberikan putusan ringan-ringannya, dimana sesuai pledoi terlampir bantuan proses pemakaman dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban. Namun demikian bila Majelis hakim berpendapat berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan member kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergauln masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penasihat Hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebgaimana Pasal 351 ayat (3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemidanaan adalah bukan balas dendam ataupun pemberian nestapa bagi pelaku tindak pidana akan tetapi bersifat korektif dan edukatif dengan harapan bahwa terpidana nantinya mampu meng-introspeksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya sehingga penjatuan pidana terhadap Terdakwa telah dipandang adil bagi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban maupun Terdakwa serta adanya bantuan biaya dari Terdakwa maupun keluarga terhadap keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang kurang lebih 3 meter;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 42 cm,

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kapak dengan panjang kurang lebih 50 cm;
- 1 (satu) buah baju singlet warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna emas strep biru yang berlumuran darah,

Merupakan barang milik korban sehingga dikembalikan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan keluarga korban mengalami duka karena kehilangan anggota keluarga;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya bantuan biaya pemakaman dari Terdakwa
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rufus Mansoben tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rufus Mansoben dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rufus Mansoben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rufus Mansoben oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah tombak dengan panjang kurang lebih 3 meter;
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 42 cm, dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah kapak dengan panjang kurang lebih 50 cm;
  - 1 (satu) buah baju singlet warna putih berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna emas strep biru yang berlumuran darah, dikembalikan kepada keluarga korban.
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.